

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Islamiyati

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: islamiyati@yahoo.co.id)

Abstract

The attitude of the pros and cons arise in relation to the existence of HKI which is the product of the culture of capitalism. However, Article 16 of Law No.41 / 2004 explains that IPR is a moving object that is not consumed and can be used as waqf property. The problem is how the analysis of Article 16 of the Waqf Law explains that IPR is a waqf property. The purpose of this research is to describe IPR in Islamic perspective and its relation with waqf property object. The type of research is literature research using normative juridical approach, while the analysis with descriptive analysis. The results of the research describe the UU No. 41/2004 Article 16 Paragraph (3) Letter (e) explains that between IPR and waqf law have a linkage, namely HKI in accordance with the terms of property that can be represented, ie controlled by the owner, not consumed, can bring economic benefits and social. HKI is regarded as huquq maliyyah (property rights) which is protected by law, IPR endowment is categorized as limited time waqf (mu'aaqqat bi ghayrihi), because the law of IPR limits its time.

Keywords: *Intellectual Property Rights (IPR), Assets Waqf, Article 16 of UU No. 41/2004 a baut Waqf.*

Abstract

Sikap pro dan kontra muncul berkaitan dengan eksistensi HKI yang merupakan produk budaya kapitalisme. Namun, Pasal 16 UU No.41/2004 menjelaskan bahwa HKI merupakan benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi dan dapat digunakan sebagai harta wakaf. Permasalahannya adalah bagaimanakah analisis Pasal 16 UU Wakaf yang menjelaskan bahwa HKI merupakan harta benda wakaf. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan HKI dalam perspektif Islam dan kaitannya dengan obyek harta benda wakaf. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan analisisnya dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian menguraikan bahwa UU Wakaf Pasal 16 Ayat (3) Huruf (e) menjelaskan bahwa antara HKI dan hukum wakaf mempunyai keterkaitan, yakni HKI sesuai dengan syarat harta yang bisa diwakafkan, yakni dikuasai oleh pemiliknya, tidak habis dikonsumsi, menguntungkan dari segi ekonomi dan sosial. HKI dipandang sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat

perlindungan hukum, wakaf HKI dikategorikan wakaf yang terbatas waktunya (mu'qqat bi ghayrihi), karena UU HKI membatasi waktunya.

Keywords: *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Harta Wakaf, Pasal 16 UU No.41/2004 tentang Wakaf.*

PENDAHULUAN

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memberikan motivasi manusia untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa serta budaya. Apalagi dalam menghadapi pasar bebas dunia global, sangat diperlukan usaha kreatif yang menghasilkan temuan baru untuk meningkatkan produktifitas, sehingga kemajuan di bidang usaha dan bisnis dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Temuan baru tersebut merupakan wujud intelektual manusia yang perlu dilindungi supaya mendapatkan haknya, apabila tidak dilindungi, maka kerja intelektual manusia seakan tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai karya penting. Oleh karena itu negara memberikan fasilitas hukum bagi warganya yang telah menggunakan kreasi atas daya intelektualnya berupa hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI merupakan hak milik individu dan secara konstitusi telah mendapatkan perlindungan dari Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapapun".¹

Pasal UUD NRI 1945 tersebut menjelaskan bahwa hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian negara melindungi para pemilik HKI atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk

1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-5)*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 50.

mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hak yang berkaitan, atau memberi persetujuan/ijin kepada yang lain untuk melaksanakannya dengan cara lisensi.²

Menurut hukum perdata di Indonesia, menguraikan bahwa HKI merupakan harta kekayaan yang bersifat immateriil, dan berlakulah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.³ HKI bisa juga bermanfaat untuk keuntungan ekonomi dan sosial.⁴ Keuntungan ekonomi selalu diorientasikan pada nilai keuntungan berwujud uang, sedangkan kepentingan sosial diorientasikan kepada kemaslahatan atau kemanfaatan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat keuntungan dari HKI. Perwujudan manfaat HKI pada keuntungan sosial, salah satunya adalah melakukan wakaf, karena wakaf merupakan pengalihan manfaat harta dari milik atau kepentingan individu kepada kepentingan masyarakat atau sosial.

Selama ini, banyak di antara kita hanya mengenal wakaf berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan uang. Namun, seiring dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia, menentukan bahwa HKI dapat digunakan sebagai harta wakaf. Hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf (e) UU No. 41/2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa HKI adalah harta benda wakaf bergerak yang tidak bisa habis apabila dikonsumsi, sehingga *wakif* boleh mewakafkan HKI, untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan aturan undang-undang.

Hal ini mengindikasikan bahwa HKI adalah harta kekayaan karena dapat bernilai ekonomi untuk kepentingan sosial. Bentuk wakaf inilah yang baru disosialisasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tujuan wakaf HKI yakni memanfaatkan hasil pemikiran seseorang untuk kepentingan masyarakat,

2 Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: badan Penerbit Universtas Diponegoro Press, 2013, hlm. 3-4

3 Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

4 Hal ini sesuai dengan hakekat TRIPs Agreement yang menjelaskan bahwa pembentukan TRIPs Agreement adalah untuk memanfaatkan sistem HKI secara produktif untuk keuntungan ekonomi dan sosial. (Lihat Etty Susilowati, *Op. Cit.*, hlm. 10).

contoh, seseorang mewakafkan hak kekayaan intelektual dari sebuah buku yang ia tulis, artinya, royalti dan segala bentuk keuntungan dari penerbitan buku dan/atau yang lainnya tidak diambil oleh sang penulis sebagai pemilik HKI, akan tetapi, penulis menyerahkan royalti dan keuntungan itu untuk kepentingan umum atau masyarakat.⁵

Sikap pro dan kontra muncul berkaitan dengan eksistensi HKI, seperti penolakan terhadap konsistensi HKI karena asumsi bahwa perlindungan terhadap HKI merupakan produk dari budaya kapitalisme. Sebab, perlindungan ini sepintas mengandung salah satu ciri khas budaya kapitalisme yang menjunjung tinggi hak-hak individualistis di atas kepemilikan bersama. Misalnya dalam UU Hak Cipta dan UU HKI memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penemu untuk memanfaatkan dan memonopoli ciptaannya selama jangka waktu tertentu. Bagi orang yang hendak memanfaatkannya harus membayar sejumlah uang sebagai royalti kepada pencipta atau penemu tersebut. Namun, di sisi lain aturan hukum wakaf melalui Pasal 16 UU Wakaf, mengandung substansi hukum bahwa HKI merupakan benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi dan dapat digunakan sebagai harta wakaf untuk kepentingan sosial yang tidak melanggar hukum Islam.⁶ Dengan demikian permasalahan dalam makalah ini adalah “Bagaimanakah analisis Pasal 16 UU Wakaf yang menjelaskan bahwa HKI merupakan harta benda wakaf?”.

Tujuan penulisan ini yakni untuk menguraikan HKI dalam perspektif Islam dan kaitannya dengan obyek harta benda wakaf, sehingga para pembaca mengetahui bahwa HKI dapat menjadi salah satu harta yang bisa diwakafkan untuk kepentingan sosial yang sesuai dengan syariah Islam. Hal ini merupakan salah satu inovasi dari produk UU Wakaf yang mengalami perluasan makna dari harta benda wakaf.

5 Anonim, www.wikimedia.berwakafdenganhaki.com,(diakses pada tanggal 6 Oktober 2014, jam 23.45)

6 Achmad Arief Budiman, *Fatwa MUI Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap HAKI Sebagai Objek Wakaf)*, Makalah Seminar Fiqh Wakaf, Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2009, hlm. 2

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*liberal research*) yang mencari bahan pustaka untuk digunakan sebagai analisis penelitian, tujuannya untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *juridis normatif*. *Yuridis* artinya penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik formil maupun informil, pada penelitian ini hukum yang dipakai adalah hukum Islam kaiannya dengan hukum hukum wakaf baik berdasarkan UU ataupun fiqh. Normatif adalah penelitian yang berusaha meneliti tentang aturan yuridis dan regulasi tentang wakaf di Indonesia. Data penelitian yang dibutuhkan adalah sumber data sekunder di bidang hukum, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan data penelitian akan dianalisis secara *kualitatif, interpretasi/* penafsiran hukum, *deskriptif analitis*. Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, mengorganisir, menkonsep atau menyusun data, mensintesa, menganalisa, mengedit (*editing*), *coding* dan menyimpulkan.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkan dan lain-lain yang berkaitan atau memberi persetujuan kepada pihak lain, berupa ijin untuk melaksanakannya dengan cara lisensi. HKI diawali dari hasil kemampuan berpikir manusia berupa ide, gagasan, atau kreatifitas yang khas atau eksklusif.⁷ Wujud HKI terdiri dari dua bidang yakni : (a) Hak Cipta, terdiri dari ilmu pengetahuan dan seni sastra misalnya; buku, patung, produk usaha, lukisan, dan sebagainya; (b) Hak Milik

⁷ Etty Susilowati, *Op.Cit.*, h. 2.

Industri, terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.⁸

HKI merupakan hak milik individu yang harus dilindungi supaya tidak dirampas oleh kesewenang-wenangan orang lain dan supaya mendapatkan apa yang menjadi haknya atas karya intelektualnya. Oleh karena itu HKI bisa mendatangkan hak ekonomi karena termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang, dan dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan usaha perdagangan.

Menurut Dicky R Munaf yang dikutip oleh Riswandi menjelaskan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia, karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. HKI juga merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁹

Pada jaman sekarang, banyak orang berkecenderungan memiliki HKI, karena HKI disebut sebagai aset dengan kemampuan menghasilkan pendapatan, menurunkan biaya, memperluas dan melindungi posisi kompetitif, meningkatkan proposisi nilai pelanggan, dan meningkatkan daya tarik bisnis. Selain itu, HKI mengacu pada kepemilikan properti yang berbeda dari milik pribadi atau real estat, yang sama-sama sebagai produk akal manusia atau intelek. ¹⁰

⁸ Anonim, www.wikipedia.org/wiki/kekayaan_intelektual, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2014, jam 23.45)

⁹ Riswandi, Budi Agus dan Sujitno, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta sebagai objek Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016, hlm. 29.

¹⁰ Fauziah Raji dkk, *Intellectu Al Property An Asset For Awqaf*, *International Journal of Real Estate Studies*, Volume 9, Number 1, 2015, At: intrest.utm.my/download.php?journalID=77, p.1. Diunggah Tanggal 12 Juni 2017, Jam : 12.00 WIB.

Secara historis hukum HKI diadopsi oleh rezim *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara para anggota WTO (*World Trade Organisation Agreement*), karena Indonesia termasuk bagian dari WTO, maka konsekuensinya harus tunduk pada aturan hukum *TRIPs Agreement* dan menerapkannya di Indonesia.¹¹ Selanjutnya Indonesia telah meratifikasinya dengan UU No. 7 tahun 1994 tentang hukum HKI. Diberlakukannya UU tersebut salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para kreator, inventor di bidang industri serta masyarakat secara keseluruhan.¹² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdapat dalam Undang-Undang meliputi: Perlindungan Varietas Tanaman (UU Nomor 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (*Trade secret*) (UU Nomor 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU Nomor 32 Tahun 2000), Paten (*patent*) (UU Nomor 14 Tahun 2001), Merek Dagang (*trademark*) (UU Nomor 15 tahun 2001), Hak Cipta (*copyright*) (UU Nomor 19 Tahun 2002 jo UU No. 28 Tahun 2014).¹³

B. Tinjauan Umum tentang Wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Supaya wakaf tersebut sah menurut hukum, harus memenuhi unsur-unsur atau rukun dan syarat, adapun unsur dan syarat wakaf yang harus dipenuhi menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 sebagai berikut :

1. Wakif

¹¹ Etty Soesilowati, *Op. Cit.*, hlm. 4-5

¹² *Ibid*, hlm. 8

¹³ Achmad Arief Budiman, *Op.Cit*, hlm.20.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif ada tiga bentuk, yakni berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakif berbentuk perseorangan, maka syaratnya adalah wakif harus sudah dewasa berumur minimal 21 tahun, berakal sehat (tidak gila dan tidak sakit parah), tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik penuh harta yang akan diwakafkan. Wakif berbentuk organisasi, maka syaratnya adalah telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar yang telah disepakati bersama. Wakif berbentuk badan hukum syaratnya adalah telah memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 41/2014 tentang hukum wakaf, bahwa nadhir bisa berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir berbentuk perseorangan syaratnya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (UU Wakaf Pasal 9 Ayat (1)).

Nazhir berbentuk organisasi syaratnya adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada nadhir berbentuk perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (UU Wakaf Pasal 9 Ayat (2)).

Nadhir berbentuk badan hukum, maka syaratnya adalah: (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; (c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Harta benda wakaf

Adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif (Pasal 1 Ayat (5) UU Wakaf). Harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

4. Ikrar wakaf

Adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Adapun untuk menjadi saksi syaratnya adalah dewasa (berumur 21 tahun), beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

5. Peruntukan harta benda wakaf,

Peruntukan harta benda wakaf hanya ditujukan untuk hal-hal tertentu yakni kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka waktu wakaf,

Jangka waktu wakaf menjelaskan bahwa wakaf dapat dilaksanakan untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh dicabut atau dibatalkan.

C. HKI sebagai Harta Benda Wakaf (Analisis Pasal 16 Ayat (3) Huruf (e) UU Wakaf)

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (5) UU Wakaf, menjelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Kemudian Pasal 15 UU Wakaf juga menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa harta yang dapat diwakafkan harus memenuhi syarat, yakni : (a) Dimiliki dan dikuasai wakif ; (b) Memiliki daya tahan lama; (c) Bermanfaat; (d) Mempunyai nilai ekonomi

Jika syarat harta wakaf dikaitkan dengan HKI yang terdiri dari hak cipta, paten merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, dan paten. Maka dapat dijelaskan bahwa HKI adalah harta tidak berwujud yang dimiliki wakif, mempunyai nilai ekonomi karena dapat menghasilkan uang, memiliki daya tahan lama (walaupun penggunaan HKI dalam jangka waktu tertentu, namun dapat diperpanjang), tentunya dikuasai dan dimiliki wakif karena HKI adalah hasil kreasi, cipta, dan karsa seseorang. Selain itu HKI dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan sosial,

Menurut pendapat fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Ibn Humam, dalam kitab *Sharh Fath al-Qadir* menjelaskan bahwa harta yang dapat dijadikan obyek wakaf dapat memiliki beberapa syarat, yakni; berbentuk benda berwujud/tidak berwujud, bermanfaat untuk masyarakat, tidak sekali pakai, zatnya tidak diharamkan, dan milik wakif secara mutlak atau sempurna.¹⁴ Pendapat fuqaha di atas merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam praktek wakaf sesuai dengan kondisi sosial saat itu. pemikiran atau ijtihad ulama berikutnya memunculkan inovasi-inovasi yang variatif, termasuk mengenai perluasan cakupan objek wakaf. Dengan demikian perubahan atau penyempurnaan pemikiran hukum,

14 Ibn Humam , *Sharh Fath al-Qadir*, V. Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 394.

khususnya obyek harta wakaf merupakan kebutuhan manusia, karena hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Latar belakang adanya pengembangan objek wakaf, berpijak dari nilai dasar perwakafan yang tujuannya untuk mendukung kegiatan ibadah dan sosial, atau bahkan menjadi kekuatan ekonomi dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Menurut pakar hukum Islam, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa objek wakaf bisa mencakup benda tidak bergerak maupun bergerak, selain itu, dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan dengan tetap kekal zatnya.¹⁵ Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan HKI, menjelaskan bahwa HKI termasuk benda wakaf yang bergerak, dapat diperdagangkan dan dapat dimanfaatkan. Walaupun HKI telah dibatasi waktunya oleh UU, namun hal tersebut masih sesuai dengan aturan yang terdapat UU Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf boleh dibatasi jangka waktunya, dan setelah itu dapat diperpanjang kembali. Hal inilah yang dapat menguatkan HKI untuk dijadikan obyek wakaf.

Penguatan hukum wakaf tentang HKI sebagai obyek wakaf, dapat dijelaskan pula jika ada upaya nazhir yang memberdayakan harta wakaf HKI, supaya bermanfaat terus-menerus tiada henti, misalnya; diupayakan agar harta HKI tepat sasaran bagi masyarakat atau umat Islam, bermanfaat secara fisik, apabila harta hasil dari wakaf HKI sudah rusak diperbaharui lagi. Selain itu, harta KHI dapat juga dikembangkan terus-menerus, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemanfaatan itulah yang diibaratkan seperti amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus walaupun wakif telah meninggal dunia.

Penjelasan di atas sesuai dengan aturan fiqih Islam yang menjelaskan bahwa wakaf dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat atau hadits yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanahpun boleh saja asal

15 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* III, Beirut, Dar al- Fikr, 1983, hlm. 382.

bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya, namun benda tersebut terus menghasilkan manfaat sepanjang masa.¹⁶

Mustafa Syalabi berpendapat bahwa untuk menentukan objek wakaf harus memiliki syarat: (a) harta tersebut memungkinkan untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan cara tertentu, (b) harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (nazhir) ketika diikrarkan, (c) benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah-tangankan ketika benda tersebut diikrarkan, dan (d) benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.¹⁷ Kriteria-kriteria obyek wakaf tersebut memberi peluang untuk memasukkan harta yang memiliki nilai, meskipun bersifat *intangibile* seperti HKI untuk bisa diwakafkan.

Beberapa ilmuwan Muslim mengakui bahwa HKI selayaknya dijadikan aset benda wakaf, termasuk H Bashir Malkawi, seorang ahli wakaf dari Malaysia, sependapat dan mengemukakan bahwa HKI adalah aset yang harus serius direnungkan untuk wakaf. Meski bersifat *intangibile*, HKI memiliki sifat yang membuatnya berharga, seperti bisa ditugaskan (dijual), berlisensi, diproduksi dan diwaralaba.¹⁸ Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, sangatlah tepat apabila HKI yang dapat bernilai ekonomi dan sosial dapat dijadikan sebagai salah satu obyek harta wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU Wakaf.

Kepastian hukum bagi wakif yang berwakaf HKI, dapat diproses setelah HKI menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau umat Islam. HKI yang akan diwakafkan harus mendapatkan Penilaian HKI, yang sepenuhnya mengacu pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 (PPPI-4) Penilaian Aset Tidak Berwujud, kemudian didaftarkan ke Ditjen KI (Direktorat

16 Upi komariyah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 117-126, Pengadilan Agama Bandung, hlm. 120.

17 Musthafa Syalabi, *Muadllarat fi al-Wakf wa al-Washiyyat*, (Mesir, Dar al- Ta'lif), 1957, hlm. 54-57

18 Fauziah Raji dkk, *Loc. Cit.*

Jendral Kekayaan Indonesia). Setelah itu baru diproses di KUA Kecamatan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan memenuhi rukun dan syaratnya, terakhir perbuatan hukum wakaf tersebut wajib dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang berada di setiap Kabupaten/Kota.¹⁹

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hendaknya memilah/mengklasifikasikan Akta Ikrar Wakaf, yaitu antara wakaf umum dengan wakaf HKI (misalnya wakaf hak cipta). Hal ini karena wakaf dengan objek hak cipta ada kekhususannya, yaitu mengenai isi ikrar wakafnya, karena dilihat dari sisi objeknya merupakan wakaf benda bergerak yang tidak berwujud maka harus dibedakan.²⁰

Terkait dengan wakaf HKI yang meliputi; Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang (*trade secret*), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten (*patent*), Merek Dagang (*trademark*), dan Hak Cipta (*copyright*), terdapat unsur-unsur yang sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama. Uraianya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Varietas Tanaman

Wakaf hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) termasuk wakaf *mu'auqqat* (jangka waktu tertentu), sebab hak perlindungan varietas tanaman dibatasi jangka waktunya oleh undang-undang. Menurut UU No. 29/2000 Pasal 4 PVT tanaman semusim adalah 20 tahun. Sedangkan PVT tahunan adalah 25 tahun. PVT memungkinkan dijadikan sebagai objek wakaf karena pada hak tersebut terdapat nilai ekonomis bagi pemegang hak PVT, yaitu adanya royalti jika hak tersebut diizinkan untuk dijalankan oleh pihak lain untuk; memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan

¹⁹ Bellah Putri Affandi, *Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Vol 5 No.1. 2016, hlm. 1

²⁰ Heniyatun Puji, dkk, *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Jurnal Hukum Novelty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 8 No. 1 Februari 2017, hlm. 16.

propaganda, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan menyimpan sebagai cadangan (Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 29 Tahun 2000). Di samping itu, sebagai benda bergerak, PVT dapat dialihkan kepemilikannya melalui; pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 8 Ayat (2) No. 29/2000). Pengalihan kepemilikan melalui sebab-sebab lain mencakup juga wakaf, karena wakaf merupakan sebab pengalihan hak PVT yang diatur undang-undang.

2. Rahasia Dagang (*trade secret*)

Rahasia dagang adalah informasi tertutup yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis. Rahasia Dagang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1).

Wakaf hak Rahasia Dagang berarti memberikan nilai ekonominya berupa harga dari penggunaan hak tersebut oleh pihak lain. Melihat dari substansinya, maka wakaf hak Rahasia Dagang dapat dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak yang tidak berwujud.²¹ Dalam hal perlindungan Rahasia Dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan Rahasia Dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.²² Meskipun tidak ada batasan waktu perlindungan terhadap hak Rahasia Dagang, tetapi karena perlindungan itu tergantung pada pemiliknya, maka wakaf hak Rahasia Dagang juga merupakan bentuk wakaf temporer.

3. Desain Industri

²¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2008, hlm. 111-112.

²² Klinik Konsultasi HAKI Dirjen Industri Kecil dan Menengah, *Panduan Pengenalan HAKI*, (Jakarta: Departemen Perindustrian), 2003, hal, 15.

Jangka waktu perlindungan UU terhadap hak desain industri selama 10 tahun (UU Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 5 Ayat (1)). Karena itu wakaf hak Desain Industri termasuk wakaf *mu'aqat bi ghayrihi*,²³ yaitu wakaf yang terbatas jangka waktunya bukan karena ditetapkan dalam klausul ikrar wakaf yang diucapkan wakif, melainkan wakaf hak Desain Industri sudah dibatasi waktunya oleh UU.

Pengalihan hak Desain Industri dapat dilakukan dengan pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan perundang-undangan (Pasal 31 Ayat (1)). Pengalihan hak Desain Industri dapat pula dilakukan melalui wakaf, karena wakaf merupakan bentuk pengalihan yang diperbolehkan undang-undang (UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1).

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Nilai ekonomi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah bahwa pemegang hak ini memiliki hak eksklusif melaksanakan hak ini dan melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu (UU No.32 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat (1)).

Hak DTLST dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 23 Ayat (1) No.32 Tahun 2000). Maksud dengan 'sebab-sebab lain' dalam ayat tersebut antara lain melalui wakaf. Hak ini diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial sejak tanggal penerimaan permohonan. Sedangkan waktu perlindungan hak DTLST selama 10 (sepuluh) tahun.²⁴ Dengan demikian wakaf DTLST bersifat sementara secara otomatis karena ada pembatasan

²³ Jaih Mubarak, Materi kuliah *Fiqh Wakaf* di Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo tanggal 4 April 2005.

²⁴ Klinik Konsultasi HKI, *Op. Cit.*, hlm. 19

waktu yang dilakukan oleh UU. Objek wakaf DTLST berupa nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi.

5. Paten (*patent*)

Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Imbalan yang diterima pemegang Hak Paten itulah yang dapat diwakafkan.

Jangka waktu perlindungan Hak Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten sedehana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang (UU No. 14 Tahun 2001 Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9). Mengingat pembatasan jangka waktu perlindungan tersebut, wakaf Hak Paten termasuk jenis wakaf *mu'qqat bi ghayrihi*.

6. Merek Dagang (*trademark*)

Hal penting yang perlu untuk diketahui bahwa perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sedangkan manfaat ekonomi dari hak Merek Dagang berhubungan dengan lisensi yaitu izin yang diberikan pemilik merek kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa dalam jangka waktu dan syarat tertentu (UU Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Poin 13).

Mutasi atau pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian dan sebab-sebab lain sesuai dengan UU, salah satu bentuknya adalah wakaf. Penggunaan hak Merek Dagang

mewajibkan kepada pengguna untuk memberikan imbalan atau royalti kepada pemilik hak. Hak Merek Dagang termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga wakaf hak Merek Dagang merupakan wakaf benda bergerak yang tidak berwujud yang jangka waktunya hanya sementara. Hal ini dikarenakan jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

7. Hak Cipta (*copyright*)

Hak Cipta merupakan hak penuh yang dimiliki oleh pencipta atas hasil kerja, cipta, inovasi, dan kreasinya. Pencipta berhak menerima royalti karena penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Wakaf Hak Cipta berarti menahan objek Hak Cipta untuk diperbanyak dan disebarluaskan kepada khalayak umum oleh pihak yang diberi wewenang guna memasarkannya,²⁵ dan memanfaatkan royalti dari hak itu.

Wakaf Hak Cipta bersifat sementara waktu, karena perlindungan hukum terhadap hak ini dibatasi. Adapun jangka waktu perlindungan untuk Hak Cipta dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (*derivatif*), sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia; (2) Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran, selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan; (3) Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, selama 25 tahun. (4) Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. (5) Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf b, berlaku tanpa batas.²⁶

²⁵ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm.105-106

²⁶ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tentang macam-macam HKI dan aturan wakafnya, dapat dipertegas kembali bahwa KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mutlak menganut paham kapitalisme. Namun HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan) apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hak Cipta dan HKI lainnya merupakan harta kekayaan (*huquq maliyyah*) dan dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'qud 'alayh*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial) serta diwakafkan dan diwarisi. Wakaf HKI dikategorikan sebagai wakaf *mu'aqqat bi ghayrihi*, yaitu wakaf yang terbatas jangka waktunya bukan karena ditetapkan dalam klausul ikrar wakaf yang diucapkan wakif, melainkan wakaf HKI sudah dibatasi waktunya oleh UU.27

HKI telah berperan dalam kontribusi penegakkan hukum Islam, khususnya hukum wakaf, dalam pengembangan objek wakaf, berarti memperluas cakupan obyek wakaf pada benda-benda yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pengelolaan harta wakaf HKI harus diimbangi dengan kualitas nadzir yang profesional. Harapannya supaya pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan wakaf yakni menyejahterakan umat, mengentaskan kemiskinan, memperbaiki fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, seperti; sekolah, rumah, sakit, pasar dan lainnya. Penetapan HKI sebagai harta wakaf telah mendorong umat

Islam untuk berkarya melalui intelektualnya sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial, kemudian mewakafkan untuk keperluan agama dan masyarakat. Hal ini dikarenakan HKI merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang ketika mampu mengembangkan daya intelektualnya berupa

27 Mukhtamar NU ke-28 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 (26-29 Rabi'ul Akhir 1410 H).

kreatifitas yang nyata. HKI adalah perwujudan dari hasil kerja akal untuk memanfaatkan sumber daya alam, hak tersebut harus diberikan dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang orang lain. Oleh karena itu diperlukan peranan hukum yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dan panduan supaya harta HKI tersebut digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk sesuai dengan hukum Islam.

HKI tidak semuanya menganut paham kapitalisme yang hanya berorientasi pada urusan individu saja, namun HKI juga dapat digunakan pada aspek sosial, karena mengandung kemaslahatan atau kebaikan/kemanfaatan masyarakat secara umum, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan asas hukum ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa hak milik berfungsi sosial,²⁸ artinya di dalam harta kekayaan yang dimiliki individu, sesungguhnya ada hak untuk orang miskin (sebagai perwakilan bagi delapan asnaf) sebesar 2,5 %. Realisasinya, bagi seseorang yang mempunyai harta berwujud HKI, maka harta tersebut bukan mutlak miliknya, tetapi ada anjuran atau perintah untuk zakat, infaq, sedekah, termasuk wakaf,

HKI untuk keperluan wakaf merupakan contoh penggunaan harta benda untuk kepentingan sosial, karena wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk mengalihkan fungsi harta dari kepentingan individu menuju kepada kepentingan sosial dan ibadah. Melalui HKI seseorang dapat meningkatkan ibadahnya kepada Allah, selain itu dapat juga membangun karakter (*shofskills*) baik bagi wakif, karena wakif akan memiliki jiwa sosial tinggi, misalnya; suka menolong orang lain, terhindar sifat kikir dan tamak, tidak egois tetapi peduli pada orang lain, memunculkan sifat keteladanan yang harapannya dapat diikuti orang lain, sehingga wakaf dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara orang kaya dan miskin (yang membutuhkan).

SIMPULAN

Bertitik tolak dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan analisis Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menyimpulkan bahwa antara HKI dan hukum wakaf mempunyai keterkaitan, yakni HKI dapat digunakan sebagai salah satu harta yang bisa diwakafkan. HKI dalam UU wakaf dikategorikan sebagai harta bergerak yang tidak habis dikonsumsi, yang dapat mendatangkan keuntungan

ekonomi dan sosial. HKI dapat bernilai untuk kepentingan sosial apabila diwakafkan, karena HKI adalah salah satu harta benda wakaf (Pasal 16 UU Wakaf) dalam ruang lingkup benda (tidak berwujud). HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, wakaf HKI dikategorikan sebagai wakaf mu'qqat bi ghayrihi, yaitu wakaf yang terbatas jangka waktunya bukan karena ditetapkan dalam klausul ikrar wakaf yang diucapkan wakif, melainkan wakaf HKI sudah dibatasi waktunya oleh UU.

Saran yang layak dikemukakan adalah UU Wakaf telah memberikan kesempatan luas bagi para intelektual muslim untuk mewakafkan hasil karyanya supaya memberikan nilai sosial atau ibadah. Hal inilah yang memotivasi umat Islam khususnya dan warga negara Indonesia umumnya untuk beribadah melalui hasil karyanya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4043)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 Buku III Tentang Wakaf

Abu Zahrah, Muhammad, t.th, *Usul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby), t.th.

Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Arief Budiman, Achmad, 2009, *Fatwa MUI Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap HAKI Sebagai Objek Wakaf)*, Makalah Seminar Fiqh Wakaf, Pasca Sarjana IAIN Walisongo.

Ash-Shidieqie, Hasbi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.

- Arifin, Busthanul, 1966, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Klinik Konsultasi HAKI Dirjen Industri Kecil dan Menengah, 2008, *Panduan Pengenalan HAKI*, Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-5)*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Musthafa Syalabi, 1957, *Muhadllarat fi al-Wakf wa al-Washiyat*, Mesir, Dar al-Ta'lif.
- Munas VII MUI, 2005, *Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta pada tanggal 26-29 Juli 2005.
- Riswandi, dkk, 2016, Budi Agus dan Sujitno, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta sebagai objek Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Rofiq, Ahmad, 2013 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqih Sunnah*, Beirut, Dar al- Fikr, III.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilowati, ETTY, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press.
- Zahrah, Muhammad Abu, t.th., *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Fauziah Raji dkk, *Intellectu Al Property An Asset For Awqaf*, *International Journal of Real Estate Studies*, Volume 9, Number 1, 2015, At: intrest.utm.my/download.php?journalID=77

Komariyah, Upi, 2014, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 :, Pengadilan Agama Bandung

Bellah Putri Affandi, Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Vol 5 No.1. 2016.

Heniyatun Puji, dkk, 2017, *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Jurnal Hukum Novelty, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol. 8 No. 1 Februari 2017

Anonim, www.wikipedia.berwakafdenganhaki.com , diakses pada tanggal 6 Oktober 2014, jam 23.45

Anonim, www.wikipedia.org/wiki/kekayaan_intelektual diakses pada tanggal 13 Oktober 2014, jam 23.45